



BUPATI GRESIK

PERARTURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 60 TAHUN 2007

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka guna memberikan pelayanan yang cepat dan mudah bagi masyarakat dalam rangka pengurusan Akte Kelahiran terlambat perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat kepada Kantor Kependudukan sebagai Instansi pelaksana ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil dan Besarnya Biaya Retribusi ;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 116 Tahun 2005 tentang Tugas Wakil Bupati Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Persetujuan Pencatatan Akta Kelahiran Terlambat Kepada Kantor Kependudukan.

Pasal 2

Pelaksanaan Penandatanganan Persetujuan Pencatatan Akta harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Melaporkan Kegiatan Pencatatan Akta Kelahiran Terlambat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 116 Tahun 2005 tentang Tugas Wakil Bupati Gresik sebagaimana diuraikan dalam Lampiran pada angka 9 dinyatakan dicabut.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 17 Desember 2007 No: 2546**

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal 17 Desember 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.